

Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf selama Pandemi

by Sayuta Gunawan Pimada

Submission date: 12-Jun-2022 07:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 1855250740

File name: ARTICLE-Sayuta-Gunawan-Pimada.docx (86.72K)

Word count: 6404

Character count: 41915

Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf selama Pandemi

Rizqi Bhakti Nur Sayuta

Universitas Brawijaya, Indonesia

rizqibhakti@student.ub.ac.id

Echa Valentina Gunawan

Universitas Brawijaya, Indonesia

echavalentina@student.ub.ac.id

Laila M. Pimada

Universitas Brawijaya, Indonesia

lailapimada@ub.ac.id

Abstract

This study aims to provide suggestions and strategies based on theoretical concepts and the latest phenomena that occur in order to optimize the distribution of waqf funds in the Covid-19 pandemic era to internal and external parties in the sustainability of waqf in Indonesia. This study uses a qualitative approach to the study of literature by using books and literature as research objects. The results of this study was found in 19 scientific journals consisting of the topic Existing Conditions of Waqf Management in Indonesia which focus on data on the potential of waqf, Waqf Literacy as an Effort to Optimize the Role of Waqf, Optimization of Waqf in the Health Sector, Optimization of Waqf in the Microeconomic Sector, and Optimization of Waqf in the Social Sector. The entire research paper is divided into five discussion topics, each of which produces suggestions and strategies for three sectors, namely the government, nadzhir waqf, and further research.

Keywords: Waqf, Islamic Endowment, Covid-19

Pendahuluan

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun di masyarakat umum. Namun, fungsi dari wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi dan pemerataan dana masyarakat masih belum optimal. Mayoritas dana wakaf dikelola untuk keperluan pembangunan di bidang keagamaan seperti pembangunan tempat ibadah. Pemanfaatan dana wakaf guna pembangunan di sektor sosial dan

pemerataan dana dalam kaitannya kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masih belum mendapatkan perhatian yang optimal (Suhendi, 2018).

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, pada September tahun 2021 di Indonesia persentase jumlah penduduk miskin mencapai 9,71% dengan jumlah total mencapai 26,50 juta jiwa. Secara spesifik, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 7,60% dengan total jumlah penduduk miskin mencapai 11,86 juta jiwa. Sedangkan jika dilihat dari data garis kemiskinan, Indonesia mencapai garis kemiskinan sebesar Rp.486.168/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan mencapai Rp.360.007 atau sebesar 74,05% dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.126.161 atau sebesar 25,95%. Lebih mengerucut, rata-rata jumlah rumah tangga miskin di Indonesia mencapai Rp. 2.187.756/rumah tangga miskin/bulan (Statistik, 2021). Melihat kemiskinan yang melonjak di tahun kedua pandemi Covid-19, sektor Islam menawarkan berbagai alternatif pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan pengoptimalan wakaf menurut (Utami, 2019).

Fenomena dan kondisi ini mulai dapat teratasi secara bertahap dengan adanya Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengenai wakaf. Undang-undang ini mengatur dana wakaf yang harus dikelola secara produktif sehingga dapat memiliki kontribusi dalam pengembangan dan pemerataan dana wakaf di masyarakat umum. Dalam merealisasikan isi undang-undang tersebut, terciptalah Badan Wakaf Indonesia yang kemudian akan disebut BWI yang keanggotaannya diatur oleh Keputusan Presiden No. 75/M/2007.

Secara spesifik, kondisi lembaga wakaf di Indonesia tidak jauh berbeda. Pengelolaan lembaganya dalam upaya melaksanakan manajemen yang efektif di sektor wakaf belum optimal. Jumlah wakaf yang terdapat di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan bentuk wakafnya. Dari data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Kemenag pada tahun 2022 di Wakaf, (2022), luas tanah wakaf yang ada hingga saat ini mencapai 56.373,96 ha dengan total tanah yang sudah bersertifikat mencapai 58% dan tersebar di 431.601 titik lokasi di seluruh Indonesia. Persentase pemanfaatan tanah wakaf tersebut meliputi pembangunan masjid sebesar 43,70% di 188.190 titik lokasi, pembangunan musholla sebesar 27,92% di 120.216 titik lokasi, tanah untuk makam sebesar 4,36% di 18.787 titik lokasi, pembangunan sekolah sebesar 10,75% di 46.271 titik lokasi, pembangunan pesantren sebesar 4,01% di 17.269 titik lokasi, dan kegiatan sosial

lainnya yang mencapai 9.26% di 39.874 titik lokasi. Melihat data yang ada dengan kondisi di lapangan saat ini, pemanfaatan tanah wakaf ini masih jauh dari kata pemanfaatan produktif dan optimal. Bukan hanya tanah wakaf, berbagai sektor wakaf produktif lainnya juga perlu mendapatkan perhatian agar pemanfaatan untuk masyarakat umum lebih optimal (Agusci, 2019).

Penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi dana wakaf telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu dari penelitian tersebut menjadi salah satu rujukan penelitian terdahulu bagi penelitian saat ini khususnya untuk pembahasan terkait optimalisasi dana dan aset wakaf. Hasil penelitian yang dilakukan membahas mengenai optimalisasi pengelolaan aset wakaf dalam aktivitas produktif, pengumpulan wakaf, dan proses pelebagaan wakaf. Selain itu, upaya dalam pengumpulan wakaf juga dibahas dengan beberapa poin, yaitu pertama adalah dengan memperbaiki sistem lembaga, kedua dengan sosialisasi dan promosi, dan yang ketiga adalah melakukan layanan dengan memberikan kemudahan. Optimalisasi wakaf melalui pelebagaan wakaf akan memiliki dampak pada perbaikan peranan *nadzhir* yang bertugas dalam penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf (Suhendi, 2018).

Optimalisasi dana wakaf menjadi penting karena dana wakaf menjadi instrumen yang produktif dalam Islam. Penelitian terdahulu mengenai optimalisasi wakaf kembali kami kutip, namun memiliki tujuan dalam penelitian yang spesifik berupa mengetahui berbagai strategi dalam pengelolaan wakaf guna kesejahteraan umat yang dilakukan oleh *nadzhir*. Dalam penelitian ini wakaf menjadi salah satu instrumen dalam sektor ekonomi Islam yang dapat mengentaskan kemiskinan selain dari zakat. Pengelolaan zakat yang mencapai delapan miliar didistribusikan pada berbagai sektor, di antara lain adalah ruangan VIP RSI untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat, memanfaatkan tanah wakaf untuk pembangunan minimarket, serta pembangunan unit usaha berupa tempat makan cepat saji (Utami, 2019).

Pentingnya wakaf dalam Islam tidak semata-mata hanya berjalan sendiri, melainkan juga ditopang oleh hukum dalam pengelolaan dan penggunaan dana wakaf. Hasil yang ditunjukkan melalui penelitian dengan metode yuridis normatif ini mengacu pada hukum positif pada Pasal 22 huruf 3 No.41 Tahun 2004 mengenai wakaf di mana secara jelas disebutkan bahwa wakaf tunai dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur termasuk guna pemerataan fasilitas sosial dan juga

fasilitas umum. Namun, penelitian ini juga menemui celah dimana perlunya kepastian hukum dan ketegasan pihak internal maupun eksternal yang mengatur wakaf secara khusus dalam mekanisme pengelolaannya (Faisal, 2020).

Pentingnya wakaf menuntut pihak internal maupun eksternal yang memiliki keterkaitan dengan wakaf untuk dapat lebih peduli dan mulai menyusun strategi yang tepat dalam memasifkan pemerataan dana wakaf. Dalam kaitan urgensi tersebut, peneliti dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan strategi berdasarkan konsep teoritikal dan fenomena yang terjadi terkini guna pengoptimalan pemerataan dana wakaf di era pandemi Covid-19 di Indonesia kepada pihak internal maupun pihak eksternal dalam keberlangsungan wakaf di Indonesia. Dalam penelitian ini saran berupa strategi akan diberikan kepada pemerintah daerah, *nadzhir* pengelola zakat, dan sivitas akademik baik mahasiswa maupun ekonom yang nantinya akan memiliki kemungkinan melakukan penelitian selanjutnya dengan subjek yang sama.

Kajian Literatur

Konsep Umum Wakaf

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah memaksimalkan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti zakat dan infaq, wakaf memiliki manfaat bukan hanya untuk beribadah tapi juga memiliki manfaat sosial. Wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memisahkan harta benda atau harta miliknya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum (Suhendi, 2018).

Wakaf memiliki beberapa macam jenis yang dikelompokkan menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah wakaf ahli atau dapat disebut dengan wakaf khusus yang merupakan wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu, dapat kepada orang terdekat seperti keluarga, maupun dapat kepada pihak lain. Yang kedua adalah wakaf *khairi* yang merupakan wakaf semata-mata untuk agama dan kepentingan masyarakat secara umum seperti pembangunan masjid, pembangunan dan pengoptimalan pelayanan rumah sakit, bantuan kepada anak yatim, dan lain sebagainya (F. Rahman et al., n.d.).

Konsep Optimalisasi Pengelolaan Dana Wakaf

Optimalisasi dana wakaf agar dapat memberdayakan ekonomi umat disiasati dengan munculnya wakaf produktif yang diperkenalkan oleh pemerhati ekonomi asal Bangladesh, Dr.M.A. Mannan. Wakaf produktif dapat disebut juga dengan wakaf uang atau wakaf tunai dengan cara menanamkan dana di lembaga keuangan yang kemudian dana tersebut akan diinvestasikan. Keuntungan wakaf produktif dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang mencakup empat bidang yaitu (1) Manfaat kesejahteraan diri sendiri (untuk akhirat), (2) Manfaat kesejahteraan orang terdekat dan keluarga, (3) Pembangunan negara dan nasional, (4) Manfaat pembangunan masyarakat umum yang sejahtera (F. Rahman et al., n.d.).

Dalam pengelolaannya, wakaf kemudian ⁷ diatur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengelolaan dana wakaf haruslah terus berorientasi pada kebermanfaatan dan kepentingan umat. Pengelolaan wakaf dapat berupa wakaf uang berupa investasi, wakaf tanah berupa optimalisasi tanah untuk pembangunan fasilitas umum untuk umat, perencanaan usaha untuk UMKM serta mendirikan dan membentuk badan usaha untuk membangun perekonomian mikro (Rohim, 2021).

Strategi Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf

Dalam memaksimalkan pengelolaan dan penyaluran wakaf di Indonesia BWI mengembangkan strategi dalam pelaksanaannya. Strategi tersebut menurut Wulandari et al., (2019) melingkupi proses menentukan dan menyusun suatu rencana atau upaya agar tujuan jangka panjang organisasi dapat dicapai. Dengan strategi yang terencana dengan baik, BWI dapat mengoptimalkan sektor wakaf di Indonesia. Optimalisasi merupakan suatu proses mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya (Filya, 2018).

Wakaf yang telah dioptimalkan dengan baik dapat memenuhi prinsip pemerataan dana yang diharapkan dari pelaksanaan wakaf itu sendiri. Prinsip pemerataan dana dapat meliputi keadilan yang tidak hanya berlaku untuk zakat, namun dapat diterapkan pada sektor wakaf. Pemerataan dana dalam prinsipnya merupakan menyalurkan dan membagi harta dan rezeki yang telah diberikan Allah SWT ³⁷ secara adil dan merata kepada masyarakat luas (Alfarizi et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data pustaka. Sebagai penelitian berjenis kepustakaan, maka data yang diperlukan penelitian ini bersumber dari artikel jurnal. Metode penelitian menggunakan analisis studi literatur tepat dilakukan dikarenakan penelitian ini menggunakan pengumpulan data untuk mengidentifikasi strategi dari segi teori dan fenomena yang terjadi secara mendalam. Sehingga metode yang paling tepat digunakan dengan data berbentuk teori dan fenomena yang ada adalah metode penelitian dengan pendekatan studi literatur (Melfianora, 2019).

Dalam penyusunan penelitian dengan metode studi literatur ini, peneliti telah memperhatikan tahapan yang disesuaikan dengan kriteria khusus untuk memastikan bahwa hanya jurnal ilmiah yang berkualitas dan sesuai dengan tajuk penelitian yang dipilih agar dapat menghasilkan penelitian mutakhir dan memberikan rekomendasi terbaik bagi pemerintah, *nadzhir* wakaf, dan sivitas akademik untuk studi lebih lanjut.

Dalam mengidentifikasi jurnal ilmiah yang kemudian akan peneliti gunakan, tahapan yang kami proses adalah sebagai berikut: langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber data dengan memodifikasi langkah-langkah penjaringan jurnal literatur dari Sukmana, (2020) kemudian akan dilakukan penyisihan jurnal yang masuk ke dalam jurnal predator (Pimada, 2021). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur ini mengumpulkan data serta mengumpulkan buku dan jurnal hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang kemudian spesifik mengarah kepada topik mengenai strategi optimalisasi dana wakaf.

Pengumpulan data ini memilih enam laman rujukan jurnal: Science Direct, Emerald, Garuda, Neliti, ProQuest, dan JSTOR. Dari laman rujukan jurnal ini kemudian kami cari berdasarkan empat kata kunci "*Waqf*", "*Optimalisasi*", "*Awqaf*", dan "*Covid-19*". Proses seleksi jurnal predator diadaptasi dari Pimada, (2021) digunakan guna identifikasi artikel yang memiliki reputasi baik dengan cara menggunakan *website* yang dapat mengenali predator berupa (<https://beallslist.net>). Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan jenis literatur yang peneliti batasi berupa jurnal ilmiah (*research article*) yang terbit dan dipublikasikan pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2022 yang mana pada rentang tahun tersebut terjadi

pandemi Covid-19 di Indonesia. Kemudian akan kembali diteliti berdasarkan pembahasan umum di dalam jurnal ilmiah yang merupakan pembahasan wakaf secara keseluruhan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan mengkaji dan membandingkan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. Analisis isi merupakan teknik analisis data dengan melihat isi dari suatu informasi tercetak maupun informasi tidak tercetak yang bersumber dari internet. Sehingga dalam penelitian kepustakaan ini akan menganalisis buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang berhubungan dengan optimalisasi wakaf.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini tersajikan dalam lima topik utama dalam kaitannya membangun kontribusi berupa strategi untuk optimalisasi pemerataan dana wakaf bagi pemerintah, *nadzhir*, dan juga untuk penelitian yang akan datang di era pandemi. Ditemukan sebanyak 19 literatur jurnal. Literatur jurnal yang digunakan telah melalui penyaringan sehingga didapatkan hanya jurnal yang terbit pada tahun 2019 hingga 2022 beserta index yang digunakan berasal dari enam laman rujukan jurnal yaitu empat laman rujukan internasional berupa Science Direct, Emerald, ProQuest, dan JSTOR, beserta dua laman rujukan nasional berupa Garuda dan Neliti. Lima topik pembahasan tersebut antara lain adalah *Extintinc Condition* Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Literasi Wakaf sebagai Upaya Optimalisasi Peran Wakaf ditemukan sejumlah lima jurnal, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Kesehatan ditemukan sejumlah empat jurnal, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Ekonomi Mikro ditemukan sejumlah tujuh jurnal, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Sosial ditemukan sejumlah tiga jurnal.

1. Existing Condition Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Wakaf menjadi salah satu dana dari filantropi Islam yang memiliki potensi cukup besar untuk kesejahteraan negara (Syamsuri et al., 2020). Hal ini menjadi sangat memungkinkan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Bukan hanya untuk kesejahteraan negara, penggunaan instrumen wakaf nyatanya juga berperan dalam upaya penanganan kondisi pandemi Covid-19. Penggunaan instrumen wakaf yang masif diharapkan

mampu mengatasi permasalahan dan memulihkan kembali perekonomian di Indonesia dengan pemanfaatan potensi dari wakaf dengan tujuan syariah atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah* (Miftakhuddin et al., 2021).

Berdasarkan Hidayat, (2021) dalam Buku Perencanaan Wakaf hasil olahan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), potensi wakaf di Indonesia selama pandemi Covid-19 sangat beragam, diantaranya meliputi; aset wakaf tanah di Indonesia senilai 2.000 triliun rupiah, wakaf uang di Indonesia mencapai 188 triliun rupiah, tingkat kedermawanan penduduk Indonesia menempati negara nomor satu paling dermawan berdasarkan *World Giving Index* tahun 2021, luas tanah wakaf baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat tidak kurang dari 54.128,54 Ha dengan luas yang lebih dari Malaysia dan Singapura, jumlah *nadzhir* terbanyak di dunia dengan jumlah ribuan *nadzhir* perorangan dan 285 *nadzhir* wakaf uang per Juni 2021, serta dengan standar pengelolaan wakaf yang menggunakan standar pengelolaan berskala internasional yang biasa disebut dengan *Waqf Core Principles* (WCP). Perkembangan potensi wakaf selama pandemi Covid-19 tersebut juga ditunjukkan oleh penambahan jumlah Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan data sebagai berikut:

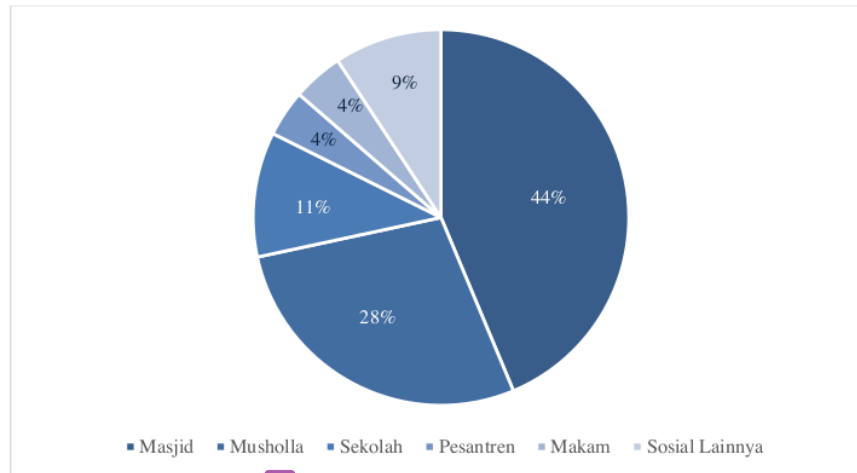
Tabel 1.
Data Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU)

Bank Umum Syariah	BPRS	Bank Usaha Syariah
Bank Syariah Indonesia	BPRS HIK Ciledug	Bank DKI Syariah
Bank Muamalat Indonesia	BPRD Al Salaam	Bank BTN Syariah
Bank Mega Syariah	Amal Salman	BPD DIY Syariah
Bank Panin Dubai Syariah	BPRS Mitra Amal	BPD Kalbar Syariah
Bank BJB Syariah	Mulia	BPD Jateng Syariah
Bank Syariah Bukopin	BPRS Bina Rahmah	BPD Riau Kepri Syariah
		BPD Jatim Syariah
		BPD Sumut Syariah
		Bank CIMB Niaga Syariah
		BPD Sumselbabel Syariah
		BPD Kalsel Syariah
		Bank Kaltimara Syariah
		Bank Danamon Syariah
		Bank Permata Syariah
		BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

Sumber: KNEKS 2021 (Data diolah)

Dengan potensi dari instrumen wakaf³⁶ di masa pandemi Covid-19 tersebut, pengelolaan wakaf yang dilakukan ada di berbagai macam jenis dan kegiatan pula. Menurut Sistem Informasi Wakaf yang tertera di website resmi milik Kementerian Agama tersebut menyebutkan data dari penggunaan dan pengelolaan tanah wakaf sebagai berikut:

Grafik 1
Data Penggunaan dan Pengelolaan Tanah Wakaf



Sumber: SIWAK 2022 (data diolah)²¹

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai wakaf produktif mencakup berbagai lini penyaluran wakaf. Seperti penggunaan tanah wakaf untuk pembangunan tempat ibadah umat Islam, yaitu Masjid dan Musholla yang menjadi persentase tertinggi dari keseluruhan total persentase pengelolaan tanah wakaf. Beberapa contoh masjid yang dibangun di atas tanah wakaf adalah Masjid Agung Demak dengan total 268,847 ha tanah wakaf, Masjid Agung Kendal dengan total 48,995 ha tanah wakaf dan Masjid Besar Semarang dengan total 119,1270 ha tanah wakaf. Untuk data dari pengelolaan wakaf pendidikan, penyaluran yang dilakukan antara lain kepada proyek sosial berupa lembaga pendidikan yang terdapat pada 43.292 lokasi dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pesantren berada pada 15.063 lokasi. Contoh penyaluran wakaf pendidikan yang memiliki yayasan wakaf resmi adalah Pondok Modern Gontor.

Pengelolaan dan optimalisasi dana wakaf di era pandemi dari wakaf produktif tidak berhenti kepada tempat ibadah umat Islam dan pada bidang

pendidikan saja, melainkan juga terdapat pada segi pengelolaan yang lain. Wakaf produktif dengan tujuan untuk sosial disalurkan dalam bentuk buku untuk kecerdasan umat, pembangunan rumah sakit yang merupakan skema proyek riil yang didirikan oleh ³⁴Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Domp³⁹pet Duafa berupa RS Mata Achmad Wardi BWI-DD dengan fokus pelayanan kepada duafa tanpa mengenakan biaya. Selain itu, wakaf produktif pada sektor riil lainnya dibangun berupa gedung perkantoran dengan contoh *Filantropi Building* milik Domp³⁹pet Dhuafa dan *Menari 165* milik Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, kemudian dibangun pula pasar, toko retail, rumah makan, dan hotel yang fokus pengelolaan wakaf produktif berupa wakaf uang yang terkumpul ini disewakan kepada perusahaan yang membutuhkan.

Wakaf produktif dikelola pula pada sektor perkebunan dan pertanian seperti kebun jabon yang dikelola oleh Wakaf Al-Azhar, kebun sawit yang dikelola oleh Cinta Wakaf, sumur pertanian yang dikelola oleh Global Wakaf, dan kebun kelapa serta lada hitam yang dikelola oleh Rumah Wakaf (Hidayat, 2021).

Dari keseluruhan potensi dan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, pendayagunaan wakaf belum dilakukan secara maksimal dalam peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan terutama di lahan wakaf yang belum secara optimal atau belum sesuai dengan penggunaannya. Dana wakaf produktif yang dikelola oleh ²⁵Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan beberapa lembaga wakaf seperti yang disebutkan di atas belum optimal digunakan dan dialokasikan dengan baik dalam membantu penyelesaian permasalahan Covid-19 (Miftakhuddin et al., 2021). Perlu adanya strategi yang mumpuni dan terbarukan untuk dapat secara optimal mengalokasikan dan memasifkan persebaran dana wakaf produktif untuk keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

2. Literasi Wakaf sebagai Upaya Optimalisasi Peran Wakaf

Literasi wakaf dalam makalah Napitupulu et al., (2021) menyebutkan bahwa di Indonesia tergolong masih rendah dengan total 13 provinsi yang memiliki literasi wakaf sedang dan sisa provinsi lainnya merupakan provinsi dengan literasi wakaf rendah. Oleh karena itu, literasi wakaf juga perlu ditunjang dengan program sosialisasi. Program sosialisasi guna mendorong pemahaman literasi wakaf juga dilakukan oleh penelitian Makhrus et al., (2021) di Kabupaten Banyumas. Program sosialisasi literasi wakaf tersebut termanifestasi dengan susunan acara yang

komprehensif meskipun di Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dikarenakan pandemi Covid-19 masih terjadi.

Ari & Koc, (2021) dalam mendukung UMKM dengan menggalakkan wakaf produktif dan dengan menggunakan energi terbarukan untuk pembiayaan dari segi investasi yang kebijakannya mampu membantu pemerintah dalam mengurangi pengeluaran untuk pengembangan UMKM dalam kaitannya menyebarkan literasi wakaf di bidang bisnis UMKM. Wakaf produktif juga digunakan dalam pemberdayaan melalui UMKM wisata lokal di daerah masyarakat menengah ke bawah.

Pemahaman literasi wakaf tidak terlepas pula dari *nadzhir* wakaf yang menjembatani dan membantu masyarakat terhadap lembaga wakaf. Literasi wakaf yang dijembutani *nadzhir* dapat menambah pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam memahami wakaf sehingga akan menumbuhkan keinginan untuk melakukan wakaf sesuai dengan yang tertera dalam makalah Farid Setyawan, (2021) dan Hasyim & Nurohman, (2021). Makalah tersebut menyebutkan bahwa perilaku, sikap, pengalaman, pengetahuan, tingkat religiusitas, dan pelayanan dari *nadzhir* wakaf menjadi faktor masyarakat dalam melaksanakan wakaf, khususnya wakaf tunai. Di era modern dan di tengah pandemi Covid-19, wakaf semakin dipermudah dengan sistem digital. Berakon et al., (2021) menyebutkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kemudahan fitur wakaf berbasis *online* untuk donatur wakaf. Selain untuk tujuan mempermudah donatur wakaf, wakaf *online* juga turut andil dalam memutus tali persebaran virus Covid-19 yang sedang menjadi pandemi.

Pembelajaran dari lima makalah tersebut adalah meskipun Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim yang besar, literasi wakaf yang rendah masih menjadi masalah di sebagian besar provinsi. Urgensi pemerataan dana wakaf perlu didukung dengan literasi wakaf yang tinggi oleh masyarakatnya.

OPTIMALISASI WAKAF DALAM BIDANG KESEHATAN

Di dalam topik kesehatan, Kurniawan & Mohiddin (2020) menyatakan bahwa wakaf sebagai salah satu filantropi Islam yang akan menjadi senjata dan perisai dalam berperang melawan pandemi Covid-19. Kurniawan & Mohiddin (2020) berpendapat bahwa terdapat dua jenis wakaf yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber dan dukungan kuat dalam masa pandemi Covid-19 yaitu *waqf*

mubasyir dan *waqf istihmari*. M. I. F. Rahman et al., (2021) membuktikan bahwa wakaf berbasis sukuk atau *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang merupakan salah satu inovasi sukuk-wakaf modern dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Harahap et al., (2019) membuktikan bahwa perilaku individu berwakaf di masa pandemi Covid-19 terkhusus studi kasus di Kota Padangsidempuan akan meningkat ketika adanya motivasi dari lingkungan seperti keluarga, teman dan orang yang memiliki pengaruh di sekitarnya. Harahap et al., (2019) juga menyebutkan faktor-faktor lain seperti kontrol perilaku, kemampuan finansial, dan variabel religiusitas mempengaruhi. Perilaku wakaf di Kota Padangsidempuan akan muncul ketika masyarakat memiliki informasi tentang wakaf yang jelas dan karakter yang dimiliki oleh *nadzhir* di masa pandemi Covid-19 (Harahap et al., 2019). I. F. Muhammad (2021) menyatakan bahwa setiap pihak seperti pemerintah melalui Kementerian Agama dan *nadzhir* saling berbagi peran dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Hal penting yang dapat diperoleh dari penelitian terdahulu, Kurniawan & Mohiddin (2020), M. I. F. Rahman et al., (2021), Harahap et al., (2019), I. F. Muhammad, (2021), adalah wakaf memiliki peranan penting dalam memerangi pandemi Covid-19, baik melalui wakaf itu sendiri atau melalui inovasi wakaf baru seperti wakaf berbasis sukuk atau *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Akibat dari pandemi Covid-19 menurut Harahap et al., (2019) perilaku berwakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi dari lingkungan sekitar. Pengoptimalan wakaf juga memerlukan kontribusi peran pemerintah melalui Kementerian Agama membuat kebijakan dan memberikan stimulus dan *nadzhir* mengoptimalkan pengelolaan dana dan menyalurkan dana kepada *mustahik* dan *mauquf ilaihi*.

3. Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Ekonomi Mikro

Bahasan dan kajian mengenai keuangan mikro berlandaskan Islam dalam hal ini guna optimalisasi wakaf telah banyak dipublikasikan oleh berbagai macam jenis dan jurnal dengan berbagai topik yang beragam (Srisusilawati et al., 2021). Ekonomi mikro tidak terlepas dari UMKM. UMKM harus menjadi perhatian dari pemerataan dana wakaf karena menurut Rohim, (2021) dijelaskan bahwa UMKM adalah salah satu unit penggerak perekonomian negara. Hai et al., (2021), menjelaskan model wakaf produktif atau wakaf sukuk merupakan strategi inovatif

bagi pendanaan pada perekonomian mikro dan ketersediaan infrastruktur sekaligus menjadi solusi dari permasalahan yang muncul dalam bisnis mikro tersebut yang hadir pula pelayanannya dalam *platform* koperasi syariah.

Wakaf produktif juga digunakan dalam pemberdayaan melalui UMKM wisata lokal di daerah masyarakat menengah ke bawah yang tertera dalam penelitian Zainuri et al., (2021). Semua upaya dalam optimalisasi wakaf tersebut semata-mata guna memberdayakan ekonomi mikro masyarakat agar tercipta keadilan sosial dan menghilangkan struktur sosial yang timpang di masyarakat. Contoh nyata dalam masyarakat terjadi di Kecamatan Gunung Kawi Kabupaten Malang yang diteliti dalam penelitian milik (Merlinda et al., 2021). Peran wakaf produktif dalam studi kasus tersebut adalah wakaf digunakan sebagai sumber pembiayaan UMKM guna penguatan ekonomi di daerah. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa wakaf tunai membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan wakaf dan merangsang penerima manfaat wakaf. Dari sisi Kecamatan Gunung Kawi, peningkatan produk unggulan berupa pengolahan itik bisa menunjang sektor pariwisata. Selain sektor pariwisata, sektor transportasi di Kecamatan Gunung Kawi juga terdampak dikarenakan itik olahan akan dikirimkan oleh kurir. Skema dan sistematika seperti ini akan semakin meningkatkan ekonomi lokal dengan memberdayakan masyarakat lokal serta mengintegrasikan potensi yang ada di masyarakat setempat

Pentingnya pemberdayaan ekonomi mikro guna pengoptimalisasian dana wakaf ini menjadi tantangan tersendiri bukan hanya bagi internal wakaf, melainkan juga bagi perbankan Islam khususnya di masa pandemi (Hassan et al., 2020). Dalam penelitian tersebut, Covid-19 memberikan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan krisis keuangan global tahun 2008. Tantangan tersebut adalah Covid-19 memberikan kerusakan yang jauh lebih nyata dan berlangsung secara tiba-tiba terhadap ekonomi riil serta tidak ada waktu untuk mempersiapkan perekonomian dalam menghadapi Covid-19 karena waktu penyebarannya yang cepat. Namun, ekonomi Islam dalam hal ini, wakaf hadir memberikan solusi dari tantangan pandemi Covid-19. Peran yang hadir adalah dengan penggunaan *fintech* untuk *crowdfunding* wakaf, sistem berbasis *blockchain* untuk wakaf, serta lebih meningkatkan peran lembaga keuangan mikro syariah yang terinspirasi dari Grameen Bank Bangladesh. Keuangan mikro berlandaskan syariah berpedoman pada maqashid syariah (Jan et al., 2021) yang mengedepankan kemaslahatan umat

sehingga kaitannya dengan pengoptimalan dana wakaf menjadi lebih optimal karena fokus yang ada untuk kesejahteraan bersama bukan untuk pribadi.

Hal yang dapat dipelajari dalam penelitian terdahulu tersebut adalah sistem dan kebijakan ekonomi mikro untuk pemanfaatan di bidang wakaf yang dikelola untuk mengoptimalkan standar hidup masyarakat, memaksimalkan kapasitas penghasilan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro masyarakat. Dalam bidang ekonomi mikro, pemanfaatan wakaf dilaksanakan dalam berbagai bidang dan sektor UMKM dengan adanya studi kasus yang diteliti.

4. Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Sosial

Wakaf dalam bidang sosial memiliki keterkaitan yang erat. Wakaf merupakan instrumen yang kuat serta permanen dan dapat meresap ke lingkup masyarakat. Hal ini terjadi karena wakaf memungkinkan semua segmen Muslim untuk berkontribusi pada praktik wakaf dengan potensi yang cukup tinggi dengan promosi dan pengelolaan yang baik. Wakaf dan segala potensinya merupakan kendaraan sosial-ekonomi yang menganut prinsip Islam Nour Aldeen et al., (2021) serta menjadi solusi keuangan sosial Islam berdasarkan (Mohammed et al., 2020). Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk dan dikelola untuk memelihara aset wakaf agar dana wakaf tersebut dapat terkelola dengan baik dan memiliki sistem yang terstruktur agar wakaf lebih produktif sehingga optimalisasi dana wakaf lebih memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Manfaat dalam bidang sosial tersebut adalah bakti sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik.

Di era milenial, menjadi penting sebagai generasi muda memahami terkait optimalisasi potensi wakaf dalam bidang sosial. Dalam (Nour Aldeen et al., 2021), menunjukkan bahwa kesadaran kaum milenial menunjukkan tingkat yang tinggi tentang wakaf uang sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, promosi untuk menggalakkan wakaf menunjukkan tingkat yang rendah dikarenakan konten ajakan untuk berwakaf dan informasi yang disampaikan kurang mudah untuk dicerna dalam semua segmen masyarakat, serta ketersediaan data harus juga diperhatikan agar informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara umum.

Dalam kaitannya pemulihan pandemi Covid-19, peran wakaf di bidang sosial dilihat dari peran untuk memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Bukan hanya

wakaf, namun peran zakat, infaq, dan sedekah bersama-sama berkorelasi dalam mengembalikan kondisi ekonomi dan keadaan sosial seperti waktu sebelum terjadi pandemi Covid-19 (Mohammed et al., 2020). Peran wakaf juga turut andil dalam melindungi masyarakat dari rentannya kredit mikro untuk pedagang kecil sebagai salah satu bentuk pengaman sosial (Faturohman et al., 2021) dengan adanya badan seperti BWI yang menjadi garda terdepan dalam memberikan manfaat dalam berkegiatan sosial, infrastruktur, dan ekonomi.

5. Strategi Optimalisasi Dana Wakaf dalam Mendukung Pemulihan Pasca Pandemi

Dalam bagian ini, strategi dana wakaf akan diberikan kepada tiga sektor yaitu pemerintah, *nadzhir* wakaf, dan penelitian berikutnya. Strategi yang diberikan akan terbagi menjadi beberapa topik bahasan yang berkenaan dengan optimalisasi dana wakaf guna mendukung pemulihan ekonomi di pasca pandemi Covid-19. Topik bahasan tersebut meliputi topik kesehatan, topik literasi wakaf, topik akuntabilitas wakaf, topik manajemen wakaf, topik ekonomi mikro, dan topik sosial.

Strategi dalam pengoptimalan dana wakaf di bidang kesehatan untuk kondisi pasca pandemi Covid-19 memerlukan dukungan dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama. Wakaf menjadi instrumen dalam melawan serta dapat memulihkan masyarakat dari kondisi pandemi Covid-19. Kebijakan Kementerian Agama dengan melonggarkan biaya kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah yang terdampak Covid-19 dari hasil dana wakaf bisa menjadi salah satu strategi yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Kementerian Agama juga dapat bekerja sama dengan BAZNAS maupun LAZ untuk menyalurkan bantuan kepada *dhuafa* dan *mustahik* berkebutuhan khusus dan disabilitas yang terdampak pandemi Covid-19, kemudian pemberian bantuan biaya operasional kepada *nadzhir*.

Pengoptimalan serapan dana untuk biaya kesehatan juga harus didukung oleh pengetahuan *nadzhir* dalam arus pembiayaan kesehatan yang didanai oleh dana wakaf. Kewajiban *nadzhir* selaku garda terdepan wakaf adalah menyebarkan informasi mengenai fasilitas kesehatan yang didapatkan dari serapan dana wakaf kepada masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu dan tersosialisasi dengan baik. Penelitian selanjutnya perlu diteliti secara berkala dari

tahun ke tahun terkait dengan jumlah serapan dana dari dana wakaf yang ada untuk bidang kesehatan serta menentukan apakah jumlah serapan dana tersebut sudah merata dan optimal atau masih perlu untuk ditingkatkan.

Dalam urgensi strategi mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, pemerintah perlu belajar dari masalah yang muncul dari penelitian sebelumnya berupa masih kurang masifnya penggunaan PSAK 112. Menyelaraskan dan memberikan pelatihan berkaitan pencatatan akuntansi yang baik dan benar menggunakan PSAK 112 yang di dalamnya diatur tata cara pencatatan Akuntansi Wakaf menjadi hal yang penting dalam pelaksanaannya agar masyarakat lebih percaya dengan pelaporan keuangan wakaf yang dibuat oleh lembaga wakaf. *Nadzhir* di Kota Malang juga perlu menyiapkan strategi dalam memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ada serta wujud implementasinya di lapangan. Selain itu, kesiapan *nadzhir* dalam menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk konten menarik kepada masyarakat juga perlu untuk lebih dikembangkan. Tidak berhenti sampai kepada *nadzhir*, peran akademisi guna penelitian ke depannya perlu untuk melakukan lebih banyak penelitian di topik transparansi dan akuntabilitas dengan data laporan keuangan yang konkret dari suatu lembaga wakaf agar informasi terkait laporan keuangan dari lembaga wakaf dapat lebih tersebar secara masif di seluruh Indonesia serta dapat dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat. Transparansi dana wakaf kepada masyarakat ini juga menjadi stimulus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan wakaf pasca pandemi Covid-19.

Strategi pengelolaan dana wakaf di topik manajemen wakaf untuk sektor pemerintah antara lain adalah dengan membuat kebijakan dalam manajemen wakaf yang padu dan dapat diikuti oleh seluruh lembaga wakaf. Selain dengan kebijakan yang harus diberlakukan dengan merata, penggunaan sistem manajemen yang berbasis digital juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar manajemen wakaf dapat mudah diakses ¹⁷ di era yang serba digital seperti saat ini. Strategi bagi *nadzhir* yang merupakan bagian penting dalam bidang wakaf adalah perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi manajemen perwakafan yang akan terus mengikuti perkembangan zaman dengan digitalisasi. Selain itu, *nadzhir* perlu untuk memikirkan sistem manajemen yang paling efisien di masing-masing lembaga wakaf di tempat *nadzhir* bekerja dikarenakan *nadzhir* sendiri yang lebih mengetahui apa yang lembaga wakaf tempat mereka bekerja butuh kan. Selain itu,

manajemen wakaf yang terstruktur dan berjalan dengan sistematis tersebut diharapkan mampu menarik kembali masyarakat yang ingin berwakaf pasca pandemi Covid-19. Strategi untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukannya penelitian yang lebih spesifik dan berkelanjutan dalam pengelolaan manajemen yang terdigitalisasi agar penelitian terkait manajemen berlanjut dan tidak berhenti sampai sistem manajemen yang saat ini digunakan.

Strategi optimalisasi dana wakaf yang dapat dilakukan untuk sektor pemerintah dalam memaksimalkan bidang ekonomi mikro adalah lebih memerhatikan sektor UMKM daerah dengan sumber pendanaan dari dana wakaf. Dengan banyaknya sektor UMKM setempat yang mendapatkan dana bantuan dari dana wakaf, baik wakaf produktif maupun jenis wakaf yang lainnya, hal ini dapat mengembangkan UMKM dan memaksimalkan perputaran ekonomi dan meminimalisir angka kemiskinan sekaligus memulihkan perekonomian UMKM pasca pandemi Covid-19. Strategi untuk *nadzhir* wakaf adalah dengan lebih memaksimalkan pengumpulan arsip data UMKM yang memerlukan bantuan dari dana wakaf yang diperbarui setiap periode agar data yang terkumpul lebih *up to date* dan semakin banyak UMKM yang terbantu. Penyebaran dana wakaf untuk sektor ekonomi mikro bukan hanya terbatas pada UMKM, untuk itu diperlukan lebih lagi penelitian dari sivitas akademik yang membahas mengenai penyebaran dana wakaf pada sektor ekonomi mikro yang lainnya. Dengan demikian, penelitian mengenai ekonomi mikro lebih beragam dan saran serta strategi bagi pemerintah dan *nadzhir* juga jauh lebih banyak.

Strategi optimalisasi dana wakaf yang dapat pemerintah lakukan dalam mengoptimalkan topik sosial adalah mendukung berjalannya kegiatan dan program dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada wakaf. Selain itu, peran pemerintah dengan menggandeng *nadzhir* lembaga wakaf di Indonesia perlu dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya wakaf untuk lingkungan dan masyarakat khususnya saat pasca pandemi Covid-19 agar generasi muda dapat terberdayakan secara optimal. Upaya tersebut adalah dengan membentuk kerja sama lembaga wakaf dengan lembaga pendidikan dalam membuat program *internship* generasi muda yang kegiatan dan programnya turun langsung kepada masyarakat dengan kegiatan sosial yang beragam. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala dari tahun ke tahun agar menguntungkan kedua sisi, sisi generasi muda dapat mengetahui wakaf sedari dini

dan tumbuh kesadaran sosial, di sisi lembaga wakaf dapat memperkenalkan wakaf secara lebih luas. Adanya *internship* tersebut perlu juga untuk diteliti oleh berbagai sivitas akademik apakah pengaruh persebaran wakaf kepada masyarakat berjalan dengan baik atau perlu lebih ditingkatkan baik dari segi program yang dilakukan maupun lembaga pendidikan yang diajak kerja sama.

Strategi optimalisasi pemerataan dana wakaf perlu didukung dengan literasi wakaf yang tinggi oleh masyarakatnya. Kebijakan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai literasi wakaf yang bersinergi dengan lembaga wakaf secara terus menerus dan berkelanjutan perlu dilakukan. Selain melaksanakan sosialisasi, pemerintah perlu memperhatikan kinerja *nadzhir* agar dapat mengoptimalkan literasi wakafnya dengan membentuk wadah yang mencetak *nadzhir* berkualitas. Wadah tersebut harus mengakomodasi pendidikan serta fasilitas keilmuan *nadzhir* agar ke depannya semakin banyak *nadzhir* yang mampu menjadi spesialis dalam dunia perwakafan. Dengan demikian, tanggung jawab *nadzhir* untuk mencerdaskan masyarakat dengan literasi wakaf yang lebih terkini dan terdigitalisasi dapat segera terealisasi. Peran sivitas akademik dalam menerbitkan penelitian selanjutnya mengenai studi kasus spesifik terkait literasi dalam dunia perwakafan juga menjadi hal yang penting dilakukan. Perlu adanya penelitian terkait efektivitas literasi wakaf saat ini, sehingga muncul *output* penelitian dari segi manakah literasi wakaf di Indonesia perlu dibenahi. Pengembangan penelitian literasi wakaf yang kemudian diteruskan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ditambah praktek pengaplikasian wakaf yang sesuai dengan *Waqf Core Principles* juga menjadi hal yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya dari kalangan sivitas akademi.

Kesimpulan

Potensi instrumen wakaf sebagai wujud filantropi Islam di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Muslim ini sangat berlimpah, namun pengelolaannya dalam peran kemaslahatan umat belum maksimal. Penelitian ini memberikan saran dan strategi kepada tiga sektor yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemerataan dana wakaf pasca pandemi Covid-19. Saran sekaligus strategi kepada tiga sektor yang meliputi pemerintah, *nadzhir* wakaf, dan penelitian selanjutnya ini terbagi pada lima topik pembahasan. Lima topik pembahasan tersebut ditemukan dalam 19 jurnal ilmiah yang terdiri atas topik *Extintinc Condition* Pengelolaan Wakaf di Indonesia Literasi Wakaf sebagai Upaya Optimalisasi Peran Wakaf, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Kesehatan, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Ekonomi Mikro, Optimalisasi Wakaf dalam Bidang Sosial. Saran dan strategi dalam lima topik tersebut menitikberatkan kepada pemerataan dana wakaf yang berupaya untuk kemaslahatan masyarakat bersama dan memulihkan perekonomian di masa pasca pandemi Covid-19 dengan potensi wakaf yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusci, B. I. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 30(1).
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & Hidayat, S. A. (2021). *Optimizing the Use of Sharia Digital Transactions To Support Indonesia's Economic Recovery*. 6(1), 122–132. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6.i1.25977>
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21(2001), S46–S56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2021). Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*, 3212–3225. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0337>
- Faisal. (2020). *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur*.
- Farid Setyawan, A. (2021). the Effect of Religiosity, Knowledge, and Service Quality To People's Interest in Implementing Cash Waqf. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(3), 432–439. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i3.823>
- Faturrohman, T., Farras, M., Rasyid, A., Rahadi, R. A., Darmansyah, A., & Afgani, K. F. (2021). The Potential Role of Islamic Social Finance in the Time of COVID-19 Pandemic. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 95–105. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_10_u20-063_95-105.pdf
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(1), 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Hai, A., Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2021). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. *Tazkia Islamic Finance and ...*, 15(1), 19–39. <https://www.tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/251>
- Harahap, D., Arif, M., Farizal, N., & Nauli, M. (2019). Waqf Behavior During The Covid-19 Pandemic. *2nd AICEIBs Proceeding*, 136–148.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Mahmood, M. A. (2020). Challenges for the islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93–116.
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Among Makarti*, 14(1), 78–92. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>
- Hidayat, S. E. (2021). *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*.
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the covid-19 pandemic. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–38. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Kurniawan, C. S., & Mohiddin, M. N. H. (2020). Increasing the Role of Health

- Wakaf in the Face of COVID-19. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2(1), 157–177. 10.51377/azjaf.vol2no1.48
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Merlinda, S., Qurrata, V. A., Yusida, E., Purnamasari, V., Seprillina, L., & Hussain, N. E. (2021). The Role of Cash Waqf as a Source of Micro Business Financing for Strengthening the Local Economy: A Case Study in Gunung Kawi District, Malang Regency. *Review of Integrative ...*, 10(1), 136–144. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_15_u20-089_136-144.pdf
- Miftakhuiddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
- Mohammed, M. M., Tok, M. E., & Ali, S. N. (2020). The potential of islamic finance in reinforcing and regaining economic stability in qatar. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(4), 191–217.
- Muhammad, I. F. (2021). Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 367–392.
- Napitupulu, R. M., Habib Harahap, H., May, A., & Simamora, S. (2021). Waqf Literacy of Generation Z in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 9–17.
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2021). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Pimada, L. M. (2021). Global Value Chain: Islamic Economics and Finance Position. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(3), 397–314. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.353>
- Rahman, F., Syariah, F., Jl, H. J., Kunci, K., & Term-term, P. (n.d.). *194936-ID-wakaf-dalam-islam*.
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Srisusilawati, P., Rusydiana, A. S., Sanrego, Y. D., & Tubastuvi, N. (2021). Biblioshiny R Application on Islamic Microfinance Research. *Library Philosophy and Practice*, 2021.
- Statistik, B. P. (2021). *Data Kemiskinan Indonesia*.
- Suhendi, H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf)

- literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Utami, A. F. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 145–152. <https://doi.org/10.32678/ije.v10i2.125>
- Wakaf, S. I. (2022). *Data Tanah Wakaf*. Data Tanah Wakaf. <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Zainuri, M., Aliful Muhlis, & Faridatur Rosyidah. (2021). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 267–277. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740>

Strategi Optimalisasi Dana Wakaf: Pemerataan Dana Wakaf selama Pandemi

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.ekonomisyariah.org

Internet Source

1%

2

www.coursehero.com

Internet Source

1%

3

jurnalbimasislam.kemenag.go.id

Internet Source

<1%

4

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1%

5

123dok.com

Internet Source

<1%

6

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

7

www.rijalhabibulloh.com

Internet Source

<1%

8

Muhsin Aseri. "Manajemen Pembelajaran Fiqih di Sekolah dan Madrasa Bagi Guru Pendidikan Agama Islam", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2022

Publication

<1%

9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
10	scholar.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
11	al-afkar.com Internet Source	<1 %
12	Anisa Fitria Utami. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2019 Publication	<1 %
13	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
14	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.jojonomic.com Internet Source	<1 %
18	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
19	Syufaat Syufaat. "Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf	<1 %

di Pengadilan Agama", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

20	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
21	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
22	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
23	afand.abatasa.co.id Internet Source	<1 %
24	bemsyailendra.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
26	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
27	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
28	id.scribd.com Internet Source	<1 %
29	journal.kurasinstitute.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %

31	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
32	ojs3.iainmadura.ac.id Internet Source	<1 %
33	palembang.tribunnews.com Internet Source	<1 %
34	www.bwi.go.id Internet Source	<1 %
35	Muhammad Ihsan Ar-Rofie, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna Sutisna. "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	<1 %
36	anchor.fm Internet Source	<1 %
37	Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
38	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
39	video.republika.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On